



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (TANAH KERING) DI DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO

Ria Ayu Novita*, Agung Basuki Prasetyo, Suparno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ayunovitaria@yahoo.co.id

Abstrak

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian meski telah diatur dalam undang-undang, masih banyak perjanjian yang dilakukan tidak berdasarkan dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dilakukan secara lisan. Mengenai hasil pembagian menggunakan sistem "maro" atau 1 : 1. Sedangkan untuk tanaman buah jeruk hasil pembagiannya adalah "mertelu" atau 1 : 3. Masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang perjanjian bagi hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian masih sulit untuk diterapkan di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Terdapat beberapa faktor penyebab masih digunakannya hukum adat sebagai dasar pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor rasa saling percaya antar masyarakat yang masih tinggi, faktor fasilitas dan sarana, serta faktor kesadaran hukum yang masih rendah.

Kata kunci : Efektivitas, Perjanjian Bagi Hasil

Abstract

This research is intended to figure out about how is the effectivity of the implementation of The Act Number 2 year 1960 about The Sharing Agreement of Agricultural Land and what factors which caused customary laws is still being used in executing the sharing agreement of agricultural land at Bringin Village, Subdistrict Bayan, Regency of Purworejo. Based on the result of the research, all of the implementation of the sharing agreement of agricultural land at Bringin Village, Subdistrict Bayan, Regency of Purworejo are found verbally. About the shares some of it uses "maro" system or 1 : 1. Whislt for the citrus plants the shares uses "mertelu" or 1 : 3. The community do not know about The Act Number 2 year 1960 about The Sharing Agreement of Agricultural Land is still very difficult to be implemented at Bringin Village, Subdistrict Bayan, Regency of Purworejo. There are a few factors which caused the customary laws is still being used as a based on the implementation of the sharing agreement which are, the community factor, cultural factor, educational factor, the trust factor among the people of the community is still high, the facilities and tools factor, and also the low on legal awareness factor.

Keywords : Effectivity, Sharing Agreement

I. PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu

bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan

mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.¹ Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) dilaksanakan sesuai dengan hukum adat atau kebiasaan dari masyarakat setempat secara turun-temurun, secara lisan dan atas dasar saling percaya. Hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang jelas dan tegas semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik tanah dan penggarap, karena sifat perjanjian bagi hasil di Desa Bringin ini tidak tertulis atau lisan saja meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo?
2. Apakah faktor-faktor penyebab masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian

bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang, berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

C. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan ialah *purposive sample*, yaitu dalam pengambilan besarnya subjek sampel diambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.²

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta : Djambatan, 2008), halaman 23.

² W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, diterjemahkan oleh Edina T. Sofia, (Jakarta : PT Indeks, 2015), halaman 299.

kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

1. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

Perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo masih banyak terjadi dikarenakan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani dan buruh tani. Perjanjian bagi hasil di desa ini masih berdasarkan pada kebiasaan dari masyarakat saja, yaitu secara lisan dengan atas dasar saling percaya. Di Desa Bringin perjanjian bagi hasil lebih dikenal sebagai “perjanjian buruh tander” dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Biasanya untuk tanah basah atau sawah bagi hasilnya adalah maro, yaitu, pemilik tanah dapat setengah dan petani penggarap juga dapat setengah, sedangkan untuk tanah kering, bagi hasilnya bermacam-macam tergantung jenis tanaman yang ditanam.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Bringin hanya sebatas

untuk sekali panen saja untuk tanaman padi dan kacang, untuk diteruskan tidaknya tergantung kesepakatan para pihak, namun biasanya perjanjian tetap diteruskan untuk masa panen selanjutnya sampai pemilik tanah bisa mengolah tanahnya sendiri atau dengan alasan tertentu. Jangka waktu untuk tanaman rambutan, jagung, jeruk adalah sampai masa habis tanaman dapat dipanen, untuk memperpanjang atau tidak tergantung kesepakatan para pihak.³

Sistem perjanjian bagi hasil di Desa Bringin biasanya pemilik tanah hanya menyediakan bidang tanah dengan membayar segala pajak yang timbul karenanya, sedangkan petani penggarap yang mengurus sisanya, seperti : menyediakan bibit tanaman, menanam, menyediakan pupuk, merawat tanaman sampai dengan memanennya. Kemudian hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan awalnya.⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa di Desa Bringin, perjanjian bagi hasil sampai saat wawancara dilakukan, belum ada yang dilakukan dihadapan Kepala Desa dan apalagi disahkan oleh Camat / Kepala Kecamatan.⁵ Hal ini juga dikuatkan dengan wawancara peneliti dengan Kepala Desa. Perjanjian bagi hasil di Desa Bringin dapat dikatakan semuanya dilakukan secara lisan, tidak tertulis.

³ Sukarman, Wawancara, Pemilik Tanah, (Purworejo: 10 Desember 2016).

⁴ Sukarman, Wawancara, Pemilik Tanah, (Purworejo: 10 Desember 2016).

⁵ Murwanto, Wawancara, Sekretaris Desa, (Purworejo: 9 Desember 2016).

2. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁶ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁸ Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu

⁶ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 8.

⁸ Aan Andrianih, *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), halaman 99.

berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitacitakan.⁹ Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

b. Faktor Penegak Hukum

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian maupun ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Indonesia, di berbagai daerah dalam lingkup desa sekalipun telah banyak adanya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kecil tentang pertanian seperti kelompok tani yang mampu menciptakan hubungan yang kondusif antar masyarakat tani dengan segala macam keperluan yang timbul di dalamnya termasuk salah satunya mengenai perjanjian bagi hasil.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tidak ditemukan adanya fasilitas organisasi kelompok tani yang aktif. Kegiatan pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo benar-benar dilakukan secara kebiasaan yang dari dulu telah ada. Termasuk dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan tanpa berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), halaman 62-63.

1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.¹⁰

Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, jika telah diketahui adanya, maka dapat dibuat ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor penyebab efektif tidaknya Undang-Undang tersebut.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dari 20 responden semuanya tidak mengetahui akan keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.¹¹ Diperkuat dengan wawancara peneliti dengan salah satu perangkat desa yang juga tidak

mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dari data primer di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo tidak efektif karena tidak dapat diukur sebab pengetahuan tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dari masyarakatnya tidak ada.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara

¹⁰ *Ibid.*, halaman 64-67.

¹¹ *Pemilik Tanah dan Petani Penggarap, Wawancara*, (Purworejo: 10 Desember 2016).

efektif.¹² Salah satu faktor penentu efektifitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian adalah bahwa Undang-Undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak pihak yang lemah, yaitu petani pen ggarap. Diharapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil yang dilakukan, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian mampu menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan

dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

Tingkat efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

B. Faktor-Faktor Penyebab Masih Digunakan Hukum Adat dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

Hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, faktor-faktor yang menjadi penyebab tetap digunakannya hukum adat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan,

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 64-65.

¹³Diakses dari: <http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html>, pada 16 Januari 2017, pukul 21.29 WIB.

Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :¹⁴

a. Faktor Masyarakat

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, masyarakat petani masih berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak lama. Masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aparat desa, bahwa masyarakat menganggap bahwa adat istiadat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan. Melihat kenyataan ini, jelas tidak mengherankan apabila masyarakat belum pernah mendengar atau mengetahui mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Data penelitian menunjukkan, dari 20 responden, semuanya tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Tingkat homogenitas masyarakat menjadi salah satu penyebab masih digunakannya kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Hal ini sejalan dengan penjelasan apabila perbuatan dirasakan sebagai sesuatu yang baik, maka perbuatan tersebut mungkin menjadi kebiasaan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan suatu pertanda, bahwa perbuatan tersebut disukai.

¹⁴ Pemilik Tanah dan Petani Penggarap, Wawancara, (Purworejo: 10 Desember 2016).

Maka pada taraf ini, suatu pola perikelakuan mulai dikenal dan diakui, sebab suatu penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan celaan.¹⁵

b. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.¹⁶ Namun, sulit rasanya untuk menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman apabila hukum adat atau kebiasaan yang dijadikan pedoman masih dapat menciptakan suatu kerukunan,

¹⁵ Soekanto, dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), halaman 14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 64-65.

ketentraman, serta ketertiban dalam masyarakat.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu perubahan. Perubahan kearah modernitas juga diperlukan guna menciptakan suatu ketertiban sehingga tidak terjadi masalah dikemudian harinya. Rata-rata pendidikan dari responden yang telah diwawancarai adalah tingkat SD dan SMP, namun ada juga beberapa dari tingkat SMA dan Sarjana. Berdasarkan wawancara dengan responden, peneliti dapat menyimpulkan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masih digunakannya hukum adat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Hal ini dikarenakan tidak adanya responden yang mengetahui keberadaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Mereka juga lebih memilih tetap menggunakan kebiasaan yang telah dilakukan daripada harus berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian karena dirasa sulit untuk dipahami dan berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

d. Tingkat Rasa Kepercayaan antar Masyarakat

Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dengan wawancara kepada Kepala Desa, adalah rasa saling percaya tidak akan menimbulkan atau melahirkan hitam

diatas putih. Tingkat rasa saling percaya antar masyarakat masih sangat tinggi, hal ini dirasa karena masyarakat sama-sama tahu akan ketergantungan satu sama lain. Individu tidak bisa hidup sendiri, individu membutuhkan individu lain untuk saling membantu. Oleh karena itu, keberadaan suatu peraturan perundangan tidak akan banyak mempengaruhi aktivitas masyarakat.

e. Faktor Fasilitas atau Sarana

Faktor sarana dan fasilitas yang dimaksud adalah wadah dari aktivitas-aktivitas pertanian termasuk di dalamnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Saat ini di Indonesia, di berbagai daerah dalam lingkup desa sekalipun telah banyak adanya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kecil tentang pertanian seperti kelompok tani yang mampu menciptakan hubungan yang kondusif antar masyarakat tani dengan segala macam keperluan yang timbul di dalamnya termasuk salah satunya mengenai perjanjian bagi hasil.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tidak ditemukan adanya fasilitas organisasi kelompok tani yang aktif. Kegiatan pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo benar-benar dilakukan secara kebiasaan yang dari dulu telah ada. Termasuk dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan tanpa berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab

kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Tidak adanya wadah yang menaungi mengakibatkan segala sesuatu pertanian masih dilakukan secara adat atau kebiasaan tanpa adanya campur tangan dari produk hukum nasional. Tidak ada sosialisasi-sosialisasi atau pelatihan-pelatihan seperti yang diadakan oleh kelompok-kelompok tani pada umumnya.

f. Faktor Kesadaran Hukum yang Rendah

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Bila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Tingkat kesadaran hukum sangat berkaitan dengan pengetahuan hukum, pemahaman

hukum, penataan hukum, serta pengharapan terhadap hukum.¹⁷

Demikian dapat dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab masih digunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, tingkat kesadaran hukum sangat berkaitan dengan pengetahuan hukum, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan hukum tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian tidak ada. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo masih berdasarkan pada kebiasaan dari masyarakat, yaitu secara lisan dengan atas dasar saling percaya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo belum bisa dikatakan efektif. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Undang-Undang Nomor 2

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 66.

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang menjadi penyebab belum efektifnya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

2. Faktor-faktor penyebab masih digunakannya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo adalah faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor rasa saling percaya antar masyarakat yang tinggi, faktor fasilitas dan sarana, Yang terakhir adalah faktor kesadaran hukum yang rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Pemerintah Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, diharapkan dapat mengaktifkan kembali fasilitas kelembagaan dalam bidang pertanian seperti kelompok tani agar dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang ilmu pertanian sekaligus produk hukum dalam bidang pertanian.
2. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan juga peraturan lainnya, sehingga

masyarakat dapat mengetahui setiap peraturan yang ada. Tidak hanya berpedoman pada asas fiksi hukum belaka, tetapi juga diikuti dengan aksi nyatanya. Dengan diadakan penyuluhan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan undang-undang bagi hasil dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Nasional : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta : Djambatan, 2008).

Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, diterjemahkan oleh Edina T. Sofia, (Jakarta : PT Indeks, 2015).

Soekanto, dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978).

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Yudho, W., dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987).



Peraturan Perundangan

11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Wawancara

Murwanto, Wawancara, Sekretaris Desa, (Purworejo: 9 Desember 2016).

Sukarman, Wawancara, Pemilik Tanah, (Purworejo: 10 Desember 2016).

Karya Ilmiah

Andrianih, Aan, *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012).

Website

<http://www.boyyendratamin.com/2011/12/eksistensi-hukum-adat-dimasa-depan.html>